



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENUNJUKAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA SEBAGAI PENGELOLA CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok di Daerah, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman, merata, dan terjangkau di Kabupaten, diperlukan pengaturan terhadap cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, untuk kelancaran pemanfaatan cadangan pangan pokok daerah di Kabupaten Gorontalo Utara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukkan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Sebagai Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS DP2KP	
2.	KABAG HUKUM & ORGANISASI	
3.	ASS PM	
4.	SEKDA	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI	UNTUK DI TTD

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan (Lampiran Negara Republik Tahun
1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3654);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4294);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembagian Kekuasaan Atas Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pembagian Kekuasaan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi
Gorontalo (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2001 tentang
Kecamatan Pangasinan (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011;
3. Surat Keputusan Bersama Menko Ekuin dan Menko Kesra No. KEP.46/M.EKON/08/2005 dan No.34/KEP/MENKO KESRA/VIII/2005 Tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 22 Tahun 2005 Tentang Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
5. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Bupati/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Nomor 379/PP.330/M/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 84);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 178).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA SEBAGAI PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutunya, aman, merata dan terjangkau.
3. Cadangan pangan nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
4. Cadangan pangan pokok daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
5. Cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat.
6. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DINAS
PERTANIAN, PERKEBUNYAIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA SEBAGAI PENGELOLA
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan nilainya baik yang diolah maupun tidak diolah yang dipertukarkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Ketersediaan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang terdapat dalam ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau.
3. Cadangan pangan nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
4. Cadangan pangan pokok daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
5. Cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten untuk memenuhi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat.
6. Ketersediaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan segera tepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat dicegah oleh terjadinya

tsunami, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

7. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
8. Gejolak harga beras adalah kenaikan harga beras ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
9. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
10. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan kabupaten yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bertujuan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - b. untuk mengendalikan gejolak harga beras.

tsunami, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

7. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketertersediaan dan keamanan pangsanya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

8. Gejala harga beras adalah kenaikan harga beras di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

9. Masalah pangan adalah keadaan kelangkaan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

10. Rumpun pangan masyarakat adalah kelompok yang diukur oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan produksi cadangan pangan dengan sistem tunda jual, pengumpulan, pendistribusian, pengedaran dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Pengelompokan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan kabupaten yang distokkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejolak kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

(2) Pengelompokan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bertujuan :

- a. untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- b. untuk mengendalikan gejolak harga beras.

BAB III

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah :
 - a. masyarakat yang dalam keadaan darurat mengalami kerawanan pangan;
 - b. masyarakat yang terkena dampak gejolak harga.
- (2) Indikator sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan beras masyarakat secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan pasca bencana;
 - b. terkendalinya harga beras pada saat terjadi gejolak harga beras di tingkat konsumen.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu :

1. Besarnya cadangan beras pemerintah ditetapkan setiap tahun oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gorontalo Utara dengan memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan untuk:
 - a. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - b. pengendalian gejolak harga.
2. Pengadaan cadangan beras pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara;

Pasal 5

Perencanaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat melalui beberapa kegiatan :

- a. inventarisasi cadangan pangan;
- b. perhitungan kebutuhan pangan;
- c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
- d. penganggaran.

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah:
- a. masyarakat yang dalam keadaan darurat mengalami kekurangan pangan;
 - b. masyarakat yang terkena dampak guncak banjir.
- (2) Indikator sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah:
- a. terpenuhinya kebutuhan beras masyarakat secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan darurat;
 - b. kewenangan pangan beras bencana;
 - c. terkendalinya harga beras saat terjadi guncak banjir beras di tingkat konsumen.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 4

- Perencanaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu:
1. Bersarnya cadangan beras pemerintah ditetapkan setiap tahun oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gorontalo Utara dengan memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan untuk:
 - a. penanggulangan keadaan darurat dan kekurangan pangan beras bencana;
 - b. penanggulangan guncak banjir. 2. Pengalokasian cadangan beras pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara;

Pasal 5

- Perencanaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat melalui beberapa kegiatan:
- a. inventarisasi cadangan pangan;
 - b. perhitungan kebutuhan pangan;
 - c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan

Pasal 6

Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berdasarkan :

- a. data jumlah penduduk
- b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan;
- c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan masyarakat;
- d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana.

Pasal 7

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 8

Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, yang dilakukan :

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau masyarakat sekitarnya

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara selaku Dinas/Badan/instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang staf dinas sebagai petugas pengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Penunjukkan staf dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan, dan
 - b. pengalaman di bidang manajemen.
- (3) Penunjukkan staf dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pengadaan, penyimpanan, perawatan dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dibiayai oleh APBN, sedangkan biaya operasional pendistribusiannya dari lumbung ke lokasi sasaran menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui dana APBD II.

BAB VIII

PROSEDUR PENGGUNAAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, meliputi :
 - a. Penggunaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk menanggulangi keadaan darurat dilaksanakan segera setelah terjadi bencana (tanggap darurat);
 - b. Bupati mempunyai kewenangan menggunakan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk menanggulangi bencana yang terjadi di wilayahnya sesuai kebutuhan dan maksimum 100 ton dalam setahun, dan apabila lebih dari jumlah yang ditentukan tersebut dilakukan dengan persetujuan Gubernur;
 - c. Prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana secara rinci akan diatur oleh

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang staf dinas sebagai petugas pengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Penunjukkan staf dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan, dan
 - b. pengalaman di bidang manajemen.
- (3) Penunjukkan staf dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pengadaan, penyimpanan, perawatan dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dikelola oleh APBD, sedangkan biaya operasional pendistribusiannya dari anggaran ke lokasi sasaran menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui dana APBD II.

BAB VIII
PROSEDUR PENGGUNAAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk penanggulangan keadaan darurat dan ketahanan pangan harus bencana, meliputi :
 - a. Penggunaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk menanggulangi keadaan darurat dilaksanakan secara sistematis dan terjadwal (terangkas darurat).
 - b. Bupati mempunyai kewenangan menggunakan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk penanggulangan bencana yang terjadi di wilayahnya sesuai kebutuhan dan maksimum 100 ton dalam setahun, dan apabila lebih dari jumlah yang ditentukan tersebut dilakukan dengan persetujuan Gubernur.
 - c. Prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk penanggulangan keadaan darurat dan penanggulangan bencana secara sistematis akan diatur oleh

Gorontalo Utara selaku dinas yang ditunjuk sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

- (2) Penggunaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk pengendalian gejolak harga, meliputi ;
 - a. Penggunaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk pengendalian gejolak harga dilakukan di daerah dimana terjadi gejolak harga;
 - b. Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengusulkan dilakukannya Operasi Pasar Murni (OPM) kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi untuk mengatasi gejolak harga di tingkat konsumen;
 - c. Prosedur dan mekanisme teknis pelaksanaan Operasi Pasar Murni secara rinci akan diatur lebih lanjut oleh instansi teknis.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Petugas pengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan laporan kepada kepala dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Kepala dinas menyampaikan laporan kepada bupati tentang penyelenggaraan cadangan pangan kabupaten secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (3) Bupati menyampaikan laporan Kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi wajib dilakukan oleh seluruh instansi teknis yang terkait sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka penggunaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;

- Gorontalo Utara selaku dinas yang ditunjuk sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Penggunaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk pengendalian gejolak harga, meliputi:
- a. Penggunaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk pengendalian gejolak harga dilakukan di daerah dimana terjadi gejolak harga;
 - b. Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengusulkan dilaksanakannya Operasi Pasar Minimum (OPM) kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi untuk mengatasi gejolak harga di tingkat konsumen;
 - c. Prosedur dan mekanisme teknis pelaksanaan Operasi Pasar Minimum secara rinci akan diatur lebih lanjut oleh instansi teknis.

BAB IX PELAKSIAN

Pasal 13

- (1) Petugas pengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan laporan kepada kepala dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Kepala dinas menyampaikan laporan kepada bupati tentang penyeragaman cadangan pangan kabupaten secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (3) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyeragaman cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi wajib dilakukan oleh seluruh instansi teknis yang terkait sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka penggunaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;

- (2) Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Biaya untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menjadi beban masing-masing yang terkait.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo utara.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 29 April 2013


BUPATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



Ir. ISMAIL PATAMANI
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19580714 198602 1 005

- (2) Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Biaya untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menjadi beban masing-masing yang terkait.

BAB XI
KUTUPAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gorontalo Utara.

Pass 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditandatangani di Kandangan
Pada tanggal
2013
BUPATI GORONTALO UTARA

[Signature]
MUDA YASIN

Ditandatangani di Kandangan
Pada tanggal
2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

[Signature]
JUSMAIL PATAMANI
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19580714 198602 1 003